BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil analisa yang penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya terkait permasalahan urgensi hak anak dalam memberikan izin berpoligami perspektif hak asasi manusia dan *sadd adz-dzarî'ah* dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam sudut pandang hak asasi manusia, realisasi pelibatan hak anak dalam memberikan izin berpoligami sangat urgen dicantumkan sebagai syarat tambahan berpoligami dalam upaya penjaminan kelangsungan hidup anak serta langkah kreatif dalam memfungsikan poligami sebagai problem solver kehidupan berkeluarga. Dengan melibatkan persetujuan anak dalam proses perizinan poligami, dapat menjamin kepastian hukum yang berkeadilan serta memberi perlakuan yang sama di depan hukum. Sekaligus untuk menerapkan prinsip-prinsip perlindungan anak yang meliputi non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Pembaharuan ini tidak hanya didasarkan pada kesetaraan hak, melainkan agar praktik poligami benar-benar dapat dijadikan sebagai solusi kehidupan. Pelibatan hak kepada anak dalam proses perizinan poligami diberikan karena alasan kemanusiaan, meskipun hak tersebut tidak diidentifikasi oleh dokumen formal manapun, hak itu tetap melekat pada diri anak karena ia lahir sebagai manusia.

2. Urgensi hak anak dalam memberikan izin berpoligami bagi ayahnya berkesesuaian dengan metode preventif *saad adz-dzarî'ah* yang berkomitmen untuk melarang, mencegah dan menutup wasilah atau jalan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan. Pernikahan poligami yang dilakukan oleh suami tanpa melibatkan izin dari istri beserta anak-anaknya dimasukkan dalam kriteria *dzarî'ah* sebab hal tersebut membawa kepada kemafsadatan bagi anak dan istri. Jika berkelanjutan, tidak menutup kemungkinan akan memicu terjadinya perselisihan di dalam keluarga bahkan mengakibatkan perceraian. Poligami yang dilakukan tanpa sepengetahuan istri juga dapat menyebabkan ketidaktahuan anak dari istri pertama dengan anak istri kedua tentang keharaman pernikahan keduanya. Salah satu bentuk solusi dari konsep *sadd adz-dzarî'ah* dalam pernikahan poligami ialah dengan melakukan musyawarah dan disempurnakan lagi dengan merealisasikan pemberian ruang hak anak untuk memberikan izin poligami agar resiko terlantarnya keluarga poligami karena ketidakcocokannya dapat dihindari sejak dini.

B. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang ingin penulis kemukakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Besar harapan dari penulis semoga hasil penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasi dan perhatian bagi pemerintah mengenai aturan poligami di Indonesia sebagai gagasan yang bisa diambil sekaligus diterapkan selaku penyempurna bagi

lembaga legislatif dan yudikatif, serta dapat dijadikan pertimbangan bagi lembaga peradilan dalam penanganan kasus poligami di masyarakat.

2. Sebaiknya untuk kedepan perlu ditambahkan aturan terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam mengenai pencantuman izin dari anak dan persetujuan kaluarga untuk laki-laki yang berpoligami.
3. Dalam penelitian ini penulis menyadari masih banyak kekurangan disebabkan keterbatasan keilmuan penulis sendiri, oleh karena itu penulis mengharapkan bagi para peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian yang sama dari sudut pandang yang lain agar pembahasan ini menjadi lebih komprehensif dan lebih mendalam lagi terkait urgensi hak anak dalam memberikan izin berpoligami bagi ayahnya.